



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA PEGAWAI NON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada ketentuan pasal 40 ayat (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian Dan Tata Kerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 171 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 95);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
9. Direktur adalah sebutan Pimpinan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
11. Pejabat Teknis adalah Pejabat yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penanggungjawab teknis di bidang yang berkaitan dengan peningkatan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
12. Pegawai Non PNS BLUD adalah Pegawai BLUD RSUD yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.
13. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur menjadi Pegawai Tetap BLUD RSUD berstatus bukan PNS.

14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur yang terdiri dari Pegawai Kontrak, Pegawai *Full Timer*, Pegawai *Part Timer*, Pegawai Supporting Staf yang berstatus bukan PNS.
15. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur untuk masa tugas selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
16. Pegawai *Full Timer* adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja yang bekerja secara penuh waktu.
17. Pegawai *Part Timer* adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja yang bekerja secara paruh waktu.
18. *Supporting Staff* adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur untuk mengisi kekosongan formasi yang mendesak.
19. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
21. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau larangan disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja.
22. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai.

BAB II  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 2

- (1) Pegawai Non PNS BLUD terdiri dari:
  - a. Pejabat Pengelola;
  - b. Pegawai Tetap; dan
  - c. Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari:
  - a. Direktur;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c terdiri dari:
  - a. Pegawai Kontrak;
  - b. Pegawai *full timer*;
  - c. Pegawai *part timer*; dan
  - d. *Supporting staff*;

BAB III  
PEJABAT PENGELOLA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan jenis jabatan dan masa jabatan.

Bagian Kedua  
Pengadaan  
Pasal 4

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola dilakukan melalui seleksi.
- (3) Pengadaan Pejabat Pengelola dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara seleksi pengadaan Pejabat Pengelola diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pejabat Pengelola  
Pasal 5

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Dokter Umum atau Dokter Gigi untuk Direktur;
  - d. Berpendidikan serendah-rendahnya S1 untuk Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;
  - e. Berusia serendah-rendahnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 54 tahun pada saat pendaftaran;
  - f. Mempunyai kecakapan, keahlian, pengalaman dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diisi;
  - g. Berkelakuan baik;
  - h. Sehat jasmani dan rohani;
  - i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik.

Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Habis masa jabatannya;
  - d. Tidak mampu mengelola RS dengan baik; dan
  - e. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola.
- (2) Pejabat Pengelola dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
  - a. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya;
  - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih;

- c. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; atau
- d. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah.

Bagian Kelima  
Kewajiban Direktur  
Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengurus rumah sakit sesuai dengan tujuan rumah sakit yang telah ditetapkan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - b. memelihara, menjaga dan mengelola kekayaan Rumah Sakit;
  - c. mewakili rumah sakit di dalam dan di luar pengadilan;
  - d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola Rumah Sakit sebagaimana yang telah digariskan;
  - e. memperhatikan pengelolaan rumah sakit dengan berwawasan lingkungan;
  - f. menyiapkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit;
  - g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
  - i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional rumah sakit;
  - j. merekomendasikan kebijakan-kebijakan pada Dewan Pengawas;
  - k. menjamin kepatuhan terhadap kebijakan yang telah disetujui;
  - l. menjamin kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
  - m. menanggapi / merespon setiap laporan dari lembaga pengawas dan reguler; dan
  - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional BLUD.

Kewajiban Pejabat Teknis  
Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing- masing.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan peningkatan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

## Bagian Keenam

### Larangan

#### Pasal 9

Pejabat Pengelola dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik BLUD RSUD;
- b. menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BLUD RSUD;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun;
- e. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- g. menjadi anggota atau pengurus partai politik; dan
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

## Bagian Ketujuh

### Hak

#### Pasal 10

Pejabat Pengelola mempunyai hak :

- a. Memperoleh gaji;
- b. Memperoleh penghasilan lainnya yang sah;
- c. Mendapatkan Cuti; dan
- d. Memperoleh jaminan kesehatan.

## Bagian Kedelapan

### Masa Jabatan

#### Pasal 11

Masa jabatan Pejabat Pengelola adalah 3 (tiga) tahun sejak dilantik dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

## Bagian Kesembilan

### Pejabat Sementara

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Pejabat Pengelola BLUD RSUD baik dari unsur PNS maupun Non PNS, Bupati menunjuk Pejabat Sementara;

- (2) Pejabat Sementara dapat berasal dari PNS atau Non PNS;
- (3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) tahun berikutnya; dan
- (4) Pejabat Sementara memperoleh hak, kewajiban dan larangan sebagaimana Pejabat Definitif.

Paragraf 2  
Syarat Pejabat Sementara  
Pasal 13

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Sementara meliputi:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - c. Berpendidikan serendah-rendahnya Dokter Umum atau Dokter Gigi untuk Pejabat Pemimpin dan serendah-rendahnya S1 untuk Pejabat Teknis;
  - d. Mempunyai kecakapan, keahlian, pengalaman dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

BAB IV  
PEGAWAI TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 14

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap merupakan unsur aparatur pemerintah daerah dan abdi masyarakat yang taat dan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah, bertugas pada BLUD RSUD dan tidak berkedudukan sebagai PNS.
- (2) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap tidak berhak atas pensiun.

Bagian Kedua  
Pengadaan  
Pasal 15

Pengadaan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan untuk mengisi formasi.

Pasal 16  
Panitia Seleksi

- (1) Pengadaan Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Direktur.



Bagian Kelima  
Hak  
Paragraf 1  
Gaji dan Tunjangan  
Pasal 19

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak berhak atas upah/honorarium yang berasal dari Anggaran BLUD RSUD ditetapkan oleh Direktur;
- (2) Pegawai *full timer* dan pegawai *part timer* diberikan upah/honorarium berdasarkan perjanjian kerja;
- (3) *Supporting Staff* diberikan uang transport yang ditetapkan oleh Direktur;
- (4) Dengan mempertimbangkan sifat, pekerjaan, keahlian dan/atau pengalamannya maka, Pegawai Non PNS BLUD RSUD dapat diberikan penghasilan lain yang sah.

Paragraf 2  
Cuti  
Pasal 20

- (1) Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak, Pegawai *Full timer* dan Pegawai *Supporting Staff* yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dan/atau alasan tertentu yang dapat diterima akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti besar dan cuti bersama.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut mempertimbangkan kepentingan dinas, alasan yang dikemukakan dan pertimbangan lain yang dipandang perlu.
- (4) Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak, dan Pegawai *full timer* yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan gaji pokok.
- (5) Ketentuan cuti diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3  
Pendidikan dan Pelatihan  
Pasal 21

- (1) Pegawai Kontrak, Pegawai Tetap, dapat mengikuti pendidikan atau melanjutkan pendidikan sesuai jenjang pendidikan sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau tugas-tugas kedinasan dan mendapat ijin tertulis dari Direktur;
- (2) Pegawai Kontrak dan Pegawai Tetap yang memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah karena mengikuti pendidikan tertentu tidak secara otomatis berpengaruh terhadap status pendidikan awal dalam pengangkatannya.

Paragraf 4  
Jaminan Kesehatan dan Hari Tua  
Pasal 22

- (1) Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak berhak atas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
- (2) Pegawai Tetap wajib mengikuti program Jaminan Kesejahteraan Hari Tua.

BAB V  
MANAJEMEN PEGAWAI  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Manajemen  
Pasal 23

- (1) Manajemen Pegawai Non PNS BLUD diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Kebijaksanaan manajemen dan pembinaan umum kepegawaian berada pada Direktur.

Bagian Kedua  
Pengangkatan  
Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD wewenang Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan/anggaran dan formasi BLUD RSUD.
- (2) Dengan pertimbangan khusus Direktur dapat mengangkat pegawai *Supporting Staff* tanpa melalui seleksi/penyaringan.
- (3) Pegawai Kontrak yang sudah melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap pada BLUD RSUD melalui seleksi.
- (4) Pegawai Kontrak yang diangkat menjadi Pegawai Tetap diangkat dalam pangkat golongan ruang tertentu berdasarkan tingkat pendidikan formalnya.
- (5) Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak diberikan Nomor Induk Pegawai Tetap (NIPT) dan Nomor Induk Pegawai Kontrak (NIPK).

Bagian Ketiga  
Golongan Ruang, Kepangkatan Dan Standar Gaji  
Pasal 25

Golongan ruang, kepangkatan dan standar gaji Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Peningkatan Kompetensi  
Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Tetap dapat mengikuti peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pegawai Tetap yang memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah baru karena mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi tidak secara otomatis dapat dinaikkan pangkatnya atau memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian;
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut mempertimbangkan:
  - a. kompetensi jenis pendidikan dengan kebutuhan atau formasi;
  - b. kebutuhan organisasi dengan pangkat yang disesuaikan; dan/atau
  - c. pertimbangan lain yang dipandang perlu.

Bagian Kelima  
Mutasi Pegawai  
Pasal 27

Untuk kebutuhan organisasi Pegawai Non PNS BLUD dapat diadakan pergantian/perubahan jenis penugasan, perpindahan tempat tugas.

Bagian Keenam  
Perpanjangan Kontrak  
Pasal 28

- (1) Permohonan perpanjangan masa kontrak diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak.
- (2) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang pada tahun berikutnya apabila formasi sudah terisi atau pertimbangan lainnya yang dipandang perlu.

BAB VI  
DISIPLIN  
Pasal 29

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang melanggar peraturan disiplin dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Hukuman Disiplin Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana tersebut pada ayat (1) mengacu pada peraturan Disiplin PNS.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN  
Pasal 30

- (1) Pegawai Non PNS BLUD dapat diberhentikan.
- (2) Pejabat Pengelola diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberhentikan oleh Direktur.

BAB VIII  
PENILAIAN KINERJA  
Pasal 31

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD dilakukan Penilaian Kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format Daftar Penilaian Kinerja Pegawai.
- (3) Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setiap akhir tahun atau akhir masa kontrak.

## Pasal 32

- (1) Penilaian kinerja Pejabat Pengelola meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. kesetiaan;
  - b. Kepemimpinan
  - c. prestasi kerja;
  - d. prakarsa;
  - e. tanggung jawab;
  - f. kedisiplinan;
  - g. kejujuran; dan
  - h. kerjasama.
- (2) Penilaian Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. prakarsa;
  - d. tanggung jawab;
  - e. kedisiplinan;
  - f. kejujuran; dan
  - g. kerjasama.

## BAB IX PENGHARGAAN Pasal 33

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang telah menunjukkan kesetiaan, berjasa dan/atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya dapat diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 September 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



*Marcus*  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 27 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



*[Signature]*  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 96